



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka II Lt. 7, Depok 16431 Telp./Fax. : (021) 29402276
Portal www.depok.go.id email : diskominfo@depok.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK
NOMOR : 900 / 01 / I/ Diskominfo/2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER / 09/M.PAN/5/007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.


12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021;
14. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Depok.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA DEPOK



Dr. Ir. Sidik Mulyono, M. Eng

NIP. 196701241986021001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Nomor :

Tanggal : Januari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2020	SATUAN	PENJELASAN		KETERANGAN/KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	B	Nilai	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Diskominfo Kota Depok	Hasil penilaian Inspektorat Kota Depok atas Laporan SAKIP Diskominfo Kota Depok (non kumulatif)	Sumber Data : semua bidang
2.	Meningkatnya penggunaan aplikasi Teknologi Informatika pada layanan pemerintah	Cakupan Layanan E-Government yang terintegrasi	40	%	cluster layanan e-gov yang terintegrasi (pendukung layanan pemerintahan)	e-gov = akumulasi cluster layanan e-gov / 10 cluster layanan e-gov	10 cluster layanan (Pengaduan, Perijinan dan Pendapatan, Kesehatan, Pendidikan, Perencanaan, Perekonomian, Kependudukan, Kepegawaian, Informasi Publik, Infrastruktur Kota) Tipe perhitungan = kumulatif
		Cakupan Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika	60	%	layanan infrastruktur TI (pendukung layanan pemerintahan)	IT = 35%JI + 35%IP + 30%CCTV Cakupan JI = akumulasi area kecamatan yang terintegrasi dalam jaringan internet x 100% / 11 Kecamatan Cakupan IP = akumulasi jumlah titik free wifi x 100% / 1000 titik Cakupan CCTV = akumulasi titik CCTVx 100% / 1000 CCTV	Tipe perhitungan = kumulatif IT = Infrastruktur Teknologi Informatika JI = Jaringan Internet IP = Internet Publik CCTV = Close Circuit Television
3.	Meningkatnya layanan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi badan publik	Baik	Nilai	Keterbukaan informasi ke masyarakat	Perhitungan dilakukan oleh PPID Propinsi Jawa Barat	Sumber data :Bidang IKP
4.	Meningkatnya pengelolaan data statistik	Jumlah Jenis Informasi Statistik yang dikelola	6	Jenis	Data statistik untuk pengambilan keputusan kebijakan	Tipe perhitungan = kumulatif	Jenis bidang Statistik : Statistik Sosial, Statistik Pendidikan, Statistik Ekonomi, Statistik Perindustrian dan Perdagangan, Statistik Kesehatan dan Statistik Pertanian
5.	Meningkatnya sistem keamanan komunikasi dan informatika	Prosentase Aplikasi yang di uji	60	%	Tingkat keamanan aplikasi semakin meningkat	Tipe perhitungan = kumulatif (akumulasi aplikasi yang diuji / total aplikasi utama) x 100%	Total Aplikasi Utama 28 Buah

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK**



Dr. Ir. Sidik Mulyono, M.Eng
NIP. 196701241986021001